

.PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 07/HK.03.1/1805/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 01 Tahun . 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat Dinas KPU RI No. 958/PP.07/09/2021; BA 26/PK.01/1805/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor 07/HK.03.1/1805/2021

tahun 2021

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang berupa informasi kepiluan dan kelembagaan; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2021.
- Lampiran 1 Halaman